

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN No. 08

AKUNTANSI KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
28 OKTOBER 2004

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **PERNYATAAN NO. 08**

3 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM**
4 **PENGERJAAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks*
7 *paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan*
8 *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah
12 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan
13 dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk
14 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui
15 sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut
16 selesai dikerjakan.

17 2. Standar ini memberikan panduan untuk:

- 18 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai
19 Konstruksi Dalam Pengerjaan;
20 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di
21 neraca;
22 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya
23 konstruksi.

24 **RUANG LINGKUP**

25 **3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan**
26 **pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan**
27 **kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka**
28 **waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan**
29 **secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan**
30 **standar ini.**

31 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi
32 pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai
33 pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut
34 biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini dengan pengertian berikut:

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- (a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
- (b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
- (c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- 1 (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
2 rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
3 dalam kontrak semula; atau
4 (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa
5 memperhatikan harga kontrak semula.

6 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

7 13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi
8 Dalam Pengerjaan jika:

- 9 (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
10 akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
11 (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
12 (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

13 14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan
14 aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah
15 atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan
16 oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

17 15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos
18 aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 19 (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
20 (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan
21 perolehan;

22 16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke
23 aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut
24 dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
25 perolehannya.

26 **PENGUKURAN**

27 17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya
28 perolehan.

30 **Biaya Konstruksi**

31 18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola
32 antara lain:

- 33 (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan
34 konstruksi;
35 (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada
36 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

1 **(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan**
2 **konstruksi yang bersangkutan.**

3 19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan
4 suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 5 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
6 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
7 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari
8 dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
9 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
10 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
11 berhubungan dengan konstruksi.

12 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan
13 konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi
14 tertentu meliputi:

- 15 (a) Asuransi;
16 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara
17 langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
18 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan
19 konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

20 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode
21 yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada
22 semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode
23 alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang
24 atas dasar proporsi biaya langsung.

25 **21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor**
26 **melalui kontrak konstruksi meliputi:**

- 27 **(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan**
28 **dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
29 **(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor**
30 **berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi**
31 **belum dibayar pada tanggal pelaporan;**
32 **(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga**
33 **sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

34 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan
35 subkontraktor.

36 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya
37 dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat
38 penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap
39 pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai
40 Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan
2 yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi
3 atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam
4 pengerjaan kontrak.

5 **25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya**
6 **pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan**
7 **menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat**
8 **diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.**

9 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya
10 lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang
11 digunakan untuk membiayai konstruksi.

12 **27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh**
13 **melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang**
14 **bersangkutan.**

15 **28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai**
16 **beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,**
17 **biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke**
18 **masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang**
19 **atas total pengeluaran biaya konstruksi.**

20 **29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**
21 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force**
22 **majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa**
23 **pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

24 30. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak
25 konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force*
26 *majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak
27 yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian
28 tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja
29 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama
30 pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika
31 pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya
32 pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga
33 pada periode yang bersangkutan.

34 **31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis**
35 **pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-**
36 **beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak**
37 **diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya**
38 **dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses**
39 **pengerjaan.**

40 32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa
41 jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana
42 dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut
43 diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman
44 yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak

1 konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian
2 pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya
3 pinjaman.

4 **PENGUNGKAPAN**

5 **33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi**
6 **mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode**
7 **akuntansi:**

8 **(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**
9 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**

10 **(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;**

11 **(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;**

12 **(d) Uang muka kerja yang diberikan;**

13 **(e) Retensi.**

14 34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan
15 tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi
16 kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan
17 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18 35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu.
19 Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran
20 sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

21 **TANGGAL EFEKTIF**

22 **36. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini**
23 **berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode**
24 **pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005.**

DAFTAR ISI

1		
2		<u>paragraf</u>
3	PENDAHULUAN.....	1-4
4	Tujuan.....	1-2
5	Ruang Lingkup.....	3-4
6	DEFINISI.....	5
7	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	6 - 7
8	KONTRAK KONSTRUKSI.....	8 - 9
9	PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI.....	10-12
10	PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	13-16
11	PENGUKURAN.....	17-32
12	PENGUNGKAPAN	33-35
13	TANGGAL EFEKTIF.....	36